

KELAS JABATAN – PETA JABATAN – BNP2TKI

2017

PERKA BNP2TKI NO. 03, BN 2017 / NO. 260, LL BNP2TKI : 10 HLM.

PERATURAN KEPALA BNP2TKI TENTANG KELAS JABATAN DAN PETA JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

ABSTRAK :

- Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang Kelas Jabatan dan Peta Jabatan di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Dengan diberlakukannya Peraturan Kepala Badan ini diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan formasi, pengadaan pegawai, pengangkatan dalam jabatan, dan perencanaan karier di lingkungan BNP2TKI.

- Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan ini adalah : UU Nomor 39 Tahun 2004, UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 9 Tahun 2003, Peppres Nomor 81 Tahun 2006, Peppres Nomor 81 Tahun 2010, Permenpan & RB Nomor 34 Tahun 2011, Permenpan & RB Nomor 39 Tahun 2013, Permenpan & RB Nomor 25 Tahun 2016, Perka BNP2TKI Nomor 10 Tahun 2016, Perka BNP2TKI Nomor 04 Tahun 2017.

- Dalam Peraturan Kepala Badan ini diatur tentang : Kelas Jabatan dan Peta Jabatan

CATATAN :

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Februari 2017 dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.

- Lampiran : 103 Halaman.